

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SECARA EKONOMI DI KOTA DUMAI****Ilma Rama Dona¹, Zulfikar Jayakusuma², Sukamarriko Andrikasmi³**ilma.rama3925@student.unri.ac.id¹, zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id²,sukamarriko@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau****ABSTRAK**

Anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum sejak dalam kandungan dan berhak atas perlindungan untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Indonesia telah mengatur perlindungan dan hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun praktik eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh orang tua masih sering terjadi di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Kota Dumai dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang melibatkan orang tua sebagai pelaku, serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Dumai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kajian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, penyuluhan hukum melalui media massa, dan patroli berkala, serta upaya represif berupa program pembinaan, penandatanganan surat pernyataan, penguatan koordinasi antar instansi, dan pendampingan khusus. Namun, penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara tegas dan konsisten sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Kendala yang dihadapi meliputi kurang patuhnya masyarakat terhadap proses hukum, keterbatasan data dan informasi, serta pertimbangan bahwa anak di bawah umur masih memerlukan peran orang tua dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eksploitasi Ekonomi Anak, Orang Tua, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak anak. Anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum, termasuk sejak dalam kandungan, dan berhak atas perlindungan hukum untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang.¹ Anak sebagai subjek hukum mempunyai hak yang dikenal dengan hak asasi anak.²

Indonesia telah mengesahkan hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA). Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hukum pidana sendiri dibedakan menjadi hukum pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP, seperti UUPA.³

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 menguraikan secara jelas hak-hak anak. Pada intinya, seorang anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus agar tumbuh kembangnya dapat terjaga dengan baik dan wajar.⁴ Menurut Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁶ Orang tua merujuk kepada ayah dan/atau ibu biologis maupun tiri, bahkan ayah dan/atau ibu angkat, yang memiliki peran penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang anak. Menjadi kewajiban setiap orang tua untuk menjaga anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, sehingga harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan terdapat anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mencari uang. Bagi keluarga miskin, situasi krisis ekonomi adalah awal mula timbulnya berbagai masalah yang sulit dipecahkan dalam waktu singkat.⁸ Perkembangan pesat, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua turut mengubah nilai dan perilaku anak secara mendasar.⁹

Munculnya perlakuan eksploitasi anak yang berasal dari orang tua merupakan kejahatan atau

¹Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Pekanbaru, Vol. 3 No. 1, 2013, hlm. 2.

²Mukhlis Ridwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, hlm. 5.

³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

⁴Rahiman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 2.

⁵Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, ALAF RIAU, Pekanbaru, 2016, hlm. 18.

⁶Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷Isabella Marchelina, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua atas Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Jalan", *Jurnal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2020, hlm. 1.

⁸Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹Zulfikar Jayakusuma, "Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan dan Anak di Desa Tanjung Rambutan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 4, Desember 2024.

tindak pidana karena bertentangan dengan Pasal 76I UUPA yang berbunyi: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.¹⁰ Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 88 UUPA yang menyebutkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

Penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi ekonomi anak masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus yang melibatkan orang tua sebagai pelaku justru tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah internal keluarga, atau karena alasan ekonomi keluarga yang miskin sehingga anak dijadikan sumber penghasilan. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum pidana, sebab orang tua yang seharusnya melindungi anak justru menjadi pelaku utama kejahatan.¹²

Pengamatan penulis di Kota Dumai menunjukkan bahwa kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Sukajadi menjadi titik paling mencolok praktik eksploitasi, di mana anak-anak bekerja sebagai pengamen, pengemis, atau pekerja informal pada jam yang seharusnya untuk belajar, bermain, atau beristirahat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, tercatat 12 kasus anak jalanan tereksplorasi pada tahun 2023, 9 kasus pada tahun 2024, dan 11 kasus pada tahun 2025, dengan total 32 kasus dalam tiga tahun terakhir.¹³ Data ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak masih menjadi persoalan yang berulang di Kota Dumai dan memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Kota Dumai dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang melibatkan orang tua sebagai pelaku? Kedua, apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Dumai?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Dumai dalam Menangani Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi yang Melibatkan Orang Tua sebagai Pelaku

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati.¹⁴ Konsep pidana sering diartikan sama dengan konsep pemidanaan; pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan pada seseorang berdasarkan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak diatur oleh undang-undang.¹⁵

Ketentuan hukum mengenai eksploitasi anak secara ekonomi oleh orang tua bertujuan untuk melindungi hak anak dan memastikan tumbuh kembangnya. Upaya penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak merupakan bagian dari perlindungan hak

¹⁰Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²Firmansyah Wira Dwi Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak”, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm. 15.

¹³Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2025.

¹⁴Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

¹⁵A. Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

anak yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak tegas orang tua yang menyalahgunakan hubungan kekuasaan dan tanggung jawabnya terhadap anak.

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Dumai diawali oleh peran Satpol PP berdasarkan Pasal 62 dan 64 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Perda ini menjadi dasar hukum di tingkat daerah yang mengatur kewenangan Satpol PP melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk gangguan ruang publik, termasuk keberadaan anak jalanan yang tereksploitasi secara ekonomi.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, penertiban Satpol PP tidak berhenti pada pengamanan di lapangan, melainkan dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai sesuai Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹⁸ DPPPA selanjutnya meneruskan kasus kepada Polresta Dumai untuk dilakukan upaya penegakan hukum secara pidana. Penegakan ketentuan pidana dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.¹⁹

Namun demikian, dalam praktik penanganan perkara, karena pelaku eksploitasi tersebut adalah orang tua kandung, aparat penegak hukum mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga pelaku tidak diproses secara pidana. Penanganan kasus kemudian dialihkan dengan menyerahkan perkara kepada Dinas Sosial untuk pemberian pendampingan khusus terhadap anak korban serta pembinaan kepada orang tua. Penegakan hukum yang dilakukan lebih bersifat persuasif, dengan mengedepankan pendekatan edukatif, sosialisasi, dan pembinaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kota Dumai dan lembaga terkait adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah proaktif yang diambil sebelum tindak pidana terjadi, sebagai bentuk pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah:

a. Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat

Sosialisasi dilaksanakan secara berkala oleh Polresta Dumai dan menyasar berbagai kalangan, mulai dari orang tua, guru, hingga anak-anak. Anak-anak diajarkan tentang apa itu eksploitasi dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban atau menyaksikan tindakan tersebut. Sosialisasi juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hak-hak anak agar masyarakat sadar akan pentingnya melaporkan setiap tindakan eksploitasi terhadap anak.²⁰

b. Penyuluhan Hukum melalui Media Massa

Polresta Dumai memanfaatkan media sosial resmi kepolisian untuk menyampaikan informasi mengenai pengertian eksploitasi anak secara ekonomi, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk tindak pidana, dampak negatif eksploitasi terhadap tumbuh kembang anak, serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Media sosial juga digunakan untuk mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan eksploitasi terhadap anak di lingkungan sekitarnya, sehingga berfungsi sebagai

¹⁶Suryo Sri Pamungkas, "Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Wilayah Jakarta Selatan", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, hlm. 54.

¹⁷Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

¹⁸Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁰Wawancara dengan Bripda Hanani Patricia Siregar, BA Satreskrim Polresta Dumai Unit IV PPA, pada tanggal 26 November 2025, bertempat di Kota Dumai.

langkah pencegahan awal (early prevention).²¹

c. Patroli Berkala

Satpol PP Kota Dumai secara rutin melakukan pengawasan di ruang-ruang publik seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha informal yang berpotensi menjadi lokasi anak dieksploitasi. Patroli bertujuan mendeteksi dini keberadaan anak yang bekerja di jalanan. Dalam pelaksanaannya, patroli tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan teguran, imbauan, serta penjelasan mengenai larangan eksploitasi anak. Anak yang ditemukan dapat diamankan sementara dan dikoordinasikan dengan DPPPA untuk pembinaan lebih lanjut.²²

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, berupa penindakan atau upaya hukum.²³ Bentuk-bentuk upaya represif yang dilakukan dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Dumai adalah:

a. Pelaksanaan Program Pembinaan

DPPPA Kota Dumai melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak korban yang diawali dengan asesmen awal untuk mengetahui kondisi fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Selanjutnya, DPPPA melaksanakan program pembinaan psikososial yang meliputi konseling dan pendampingan psikologis guna memulihkan trauma akibat eksploitasi. Upaya ini bertujuan mengembalikan stabilitas emosional dan mendukung tumbuh kembang anak korban secara wajar.²⁴

b. Penandatanganan Surat Pernyataan dan Perjanjian

DPPPA Dumai memfasilitasi pembuatan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh orang tua sebagai pelaku, yang menyatakan secara sadar bahwa perbuatan eksploitasi tersebut melanggar hukum dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai peringatan keras (warning) sekaligus sarana pembinaan. Apabila orang tua mengulangi perbuatan, mekanisme tersebut dapat diterapkan kembali paling banyak tiga kali sebelum penanganan ditingkatkan ke proses hukum formal demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak.²⁵

c. Penguatan Koordinasi Antar Instansi Terkait

Polresta Dumai melakukan koordinasi intensif dengan DPPPA untuk memastikan anak korban memperoleh pendampingan psikologis dan sosial, serta dengan Satpol PP untuk pengawasan dan penertiban lapangan. Sinergi lintas sektor ini bertujuan agar proses pemulihan menjadi lebih efektif dan perlindungan hak anak dapat terwujud secara optimal.

d. Pemberian Pendampingan Khusus

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memberikan pendampingan khusus berupa pengawasan, konseling, dan perlindungan intensif kepada anak korban, sekaligus pembinaan dan penegasan tanggung jawab kepada orang tua agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan ini juga mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.²⁶

²¹Wawancara dengan Bripda Hanani Patricia Siregar, BA Satreskrim Polresta Dumai Unit IV PPA, pada tanggal 26 November 2025, bertempat di Kota Dumai.

²²Wawancara dengan Bapak Ganda Prawiranata, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Dumai, pada tanggal 11 Desember 2025, bertempat di Kantor Satpol PP Kota Dumai.

²³Sidik Ilmiawan dan Muh. Endriyo Susila, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, hlm. 174.

²⁴Wawancara dengan Ibu Maini Asna, Kepala DPPPA Kota Dumai, pada tanggal 11 Desember 2025, bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

²⁵Wawancara dengan Ibu Maini Asna, Kepala DPPPA Kota Dumai, pada tanggal 11 Desember 2025, bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

²⁶Wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep., M.Si., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, pada tanggal 15 Januari 2026.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).²⁷ Pada konteks ini, meskipun berbagai instansi telah terlibat, struktur hukum belum berfungsi optimal sebagai alat pemaksa karena proses pidana terhadap orang tua belum dijalankan tegas. Dari sisi substansi hukum, norma yang ada sudah memadai tetapi belum diterapkan maksimal. Sementara dari aspek budaya hukum, masih ada pandangan masyarakat bahwa melibatkan anak dalam ekonomi keluarga adalah hal yang wajar karena alasan ekonomi, sehingga pelaku tidak memandang perbuatannya sebagai kejahatan serius. Selama penegakan lebih dominan bersifat pembinaan tanpa diimbangi penindakan pidana yang tegas, tujuan keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan kejahatan tidak akan tercapai maksimal.

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Orang Tua sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Kota Dumai

Salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, baik fisik, mental, maupun sosial.²⁸ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi.²⁹

Di Kota Dumai, fenomena eksploitasi anak banyak terlihat di persimpangan Jalan Sudirman dan wilayah lain yang strategis, di mana anak-anak dipekerjakan sebagai pengemis, pengamen, penjual tisu, dan sebagainya. Dalam proses penegakan hukum, aparat atau pemerintah terkait mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan optimal, yaitu:

1. Kurang Patuhnya Masyarakat terkait Proses Hukum

Pada saat Satpol PP akan melakukan patroli atau penertiban, sering kali anak korban dan orang tua pelaku sudah mengetahui rencana tersebut, sehingga ketika tim tiba di lokasi, mereka sudah tidak ditemukan. Hal ini menandakan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap proses hukum, sehingga kasus eksploitasi anak tetap terjadi. Banyak orang tua yang melakukan eksploitasi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum dan dampak negatif terhadap perkembangan anak.³⁰

2. Kurangnya Data dan Informasi

Penegakan hukum sering terhambat oleh kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai eksploitasi anak. Banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga statistik mengenai jumlah anak yang dieksploitasi tidak mencerminkan kenyataan lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Bripda Hanani Patricia Siregar dari Satreskrim Polresta Dumai Unit IV PPA, tidak adanya laporan resmi yang masuk terkait eksploitasi anak secara ekonomi oleh orang tua menyebabkan Polresta tidak dapat menindaklanjuti perkara ke ranah pidana. Keterbatasan data membuat perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi sulit sehingga intervensi tidak tepat sasaran.³¹

3. Mempertimbangkan Anak di Bawah Umur

Pada banyak kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh orang tua di Kota Dumai, penegakan hukum secara pidana tidak dilakukan karena aparat memandang bahwa anak di bawah umur masih memerlukan peran orang tua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

²⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

²⁸Yan Kahnovich dan Annisia Rezki, "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022, hlm. 76.

²⁹Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁰Abdul Haris Nasution, Zulfahmi, dan Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, STAIN Mandailing Natal, 2024, hlm. 20-21.

³¹Wawancara dengan Bripda Hanani Patricia Siregar, BA Satreskrim Polresta Dumai Unit IV PPA, pada tanggal 26 November 2025, bertempat di Kota Dumai.

Akibatnya, pelaku tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77³² dan Pasal 88 UUPA.³³ Pada saat wawancara dengan Kepala DPPPA, beliau mengungkapkan bahwa orang tua yang tertangkap melakukan eksploitasi terhadap anaknya hanya diberikan sanksi berupa penandatanganan surat perjanjian sebanyak tiga kali jika mengulangi perbuatannya. Pemberian sanksi tersebut pada kenyataannya tidak memberikan efek jera karena pelaku menganggap sanksi tersebut hanya ancaman semata.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Dumai terjadi karena tiga faktor utama. Pertama, faktor ekonomi: kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberadaan anak-anak yang menjadi korban.³⁴ Bagi keluarga miskin, kontribusi ekonomi anak dianggap penting sehingga orang tua memilih memanfaatkan tenaga anak.³⁵ Kedua, faktor pendidikan: rata-rata pelaku eksploitasi tidak memiliki tingkat pendidikan memadai sehingga tidak memahami hak anak yang sudah diatur undang-undang. Bahkan salah satu anak korban, Putri, menyatakan pendidikan tidak penting karena hanya membuang waktu dan biaya, sementara bekerja di jalanan menghasilkan uang.³⁶ Ketiga, faktor kerusakan rumah tangga: anak yang berasal dari keluarga tidak utuh terpaksa mandiri pada usia yang seharusnya masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, faktor kerusakan rumah tangga merupakan faktor utama, yang kemudian diperkuat oleh faktor ekonomi orang tua yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan perbaikan terhadap proses penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, mengingat sanksi kecil yang diberikan tidak memberikan efek jera dan justru membuka kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut. Pertama, penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Dumai dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Polresta Dumai, yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait seperti Satpol PP, DPPPA, dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Upaya penegakan hukum tersebut terbagi menjadi dua, yaitu upaya preventif berupa sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, penyuluhan hukum melalui media massa, dan patroli berkala; serta upaya represif berupa pelaksanaan program pembinaan, penandatanganan surat pernyataan dan perjanjian oleh orang tua pelaku, penguatan koordinasi antar instansi terkait, dan pemberian pendampingan khusus terhadap anak korban. Namun, penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara tegas dan konsisten, sehingga upaya penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera.

Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi oleh orang tua di Kota Dumai mengalami beberapa kendala, yaitu kurang patuhnya masyarakat terkait proses hukum yang menyebabkan pelaku dapat menghindari saat patroli dilakukan; kurangnya data dan informasi yang akurat sehingga aparat tidak dapat menindaklanjuti perkara ke ranah pidana; serta pertimbangan bahwa anak di bawah umur masih memerlukan peran orang tua dalam kehidupan

³²Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³³Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴Dewi Sinta, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Terhadap Anak", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Mataram, 2022, hlm. 71.

³⁵Eka Putri Ari Hari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual di Kota Samarinda)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2018, hlm. 8.

³⁶Wawancara dengan anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi bernama Putri, pada tanggal 12 Desember 2025, bertempat di kawasan Jalan Sudirman Kota Dumai.

sehari-harinya, sehingga aparat memilih sanksi non-penal yang pada praktiknya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia—Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Pekanbaru: ALAF RIAU, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hamzah, A. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jurnal dan Skripsi

- Ardianto, Syaifullah Yophi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3 No. 1, 2013.
- Dwi, Elsa Nabila. “Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemaksaan Anak Sebagai Pengemis”. *Bhirawa Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Vol. 3, November 2022.
- Hari, Eka Putri Ari. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual di Kota Samarinda)”. Skripsi. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018.
- Ilmiawan, Sidik dan Muh. Endriyo Susila. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
- Jayakusuma, Zulfikar. “Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan dan Anak di Desa Tanjung Rambutan”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 4, Desember 2024.
- Kahnovich, Yan dan Annissa Rezki. “Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.
- Marchelina, Isabella. “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua atas Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Jalan”. *Jurnal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.
- Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi, dan Asrofi. “Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis”. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. STAIN Mandailing Natal, 2024.
- Pamungkas, Suryo Sri. “Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Wilayah Jakarta Selatan”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Putra, Firmansyah Wira Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak”. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Rahiman. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Ridwan, Mukhlis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014”. *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016.
- Sinta, Dewi. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Terhadap Anak”. Skripsi. Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Wawancara

Wawancara dengan Bripda Hanani Patricia Siregar, BA Satreskrim Polresta Dumai Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 26 November 2025, Kota Dumai.

Wawancara dengan Ibu Maini Asna, SKM., M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, tanggal 11 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Ganda Prawiranata, S.STP., M.Si., Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, tanggal 11 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu Novia Andriani, S.Kep., M.Si., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, tanggal 15 Januari 2026.

Wawancara dengan Putri, anak korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi, tanggal 12 Desember 2025, kawasan Jalan Sudirman Kota Dumai.